



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA

TERAKREDITASI "A" SK BAN-PT No. 5603/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020

Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263 Telp. 0711-512266 Fax. 0711-513514



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Nomor: E-2/485/Kpt/FH/UMP/IX/2024

Tentang

Pengangkatan Dosen Pembimbing Skripsi
Program Studi Hukum Program Sarjana
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang

- Memperhatikan :** Kalender Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Semester Genap 2023/2024.
- Menimbang :**
- Bahwa untuk lancarnya Tugas Akhir Mahasiswa Perlu Penetapan Judul, Pembimbing dan Masa Beclaku Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana
 - Bahwa sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan bimbingan skripsi pada mahasiswa program studi hukum program sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, maka perlu mengangkat dosen pembimbingan skripsi sebagai pelaksanaanya
 - Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran 1 Surat Keputusan ini telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
 - Bahwa berdasarkan butir b dan c tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya;
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - Permendikbud no.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - Keputusan Direktur Jenderal DIKTI Depdikbud RI Nomor: 04/DIKTI/KEP/1986 tanggal 23 Januari 1986 tentang Pelaksanaan system Satuan Kredit Semester dan Konversi pada Perguruan Tinggi Swasta
 - Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Depdiknas RI No. 1036/SK/BAN-PT/AK-PPI/SA/2020 tentang Status Akreditasi Dan Status Akreditasi Program Studi Ilmu Hukum pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
 - Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang No. E-2/82/KPTS/FH/UMP/VI/2016 tanggal 5 juni 2016 tentang peraturan pelaksanaan kurikulum Program Sarjana, Program Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
 - Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang no. 017/E-I/KPTS/UMP/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penetapan/Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang periode 2023-2027
 - Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang no. 152/KPTS/UMP/V/2024 tanggal 1 Mei 2024 tentang Penetapan/Pengangkatan Wakil-Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang periode 2023-2027

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- Mengangkat Saudara-saudara yang nama dan Jabatannya sebagai dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Skripsi bagi mahasiswa program studi hukum program sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
 - Kepada yang bersangkutan diamanatkan untuk bekerja dengan baik, menjaga nama baik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
 - Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 20 September 2024
A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

Tembusan:

- Yth. Rektor UMP
- Ybs. untuk diketahui dan dilaksanakan

Menjadi Fakultas Hukum yang unggul berdaya tanggap global dilandasi iman dan taqwa

Misi

Melaksanakan tata kelola perguruan tinggi yang relevan dengan perkembangan ilmu Hukum

Melaksanakan tata kelola fakultas dengan prinsip good governance sehingga mampu bersaing dalam tatanan global

Melaksanakan tata kelola fakultas dengan prinsip good governance sehingga mampu bersaing dalam tatanan global

Mengembangkan sumber daya manusia yang unggul berdaya tanggap global dilandasi iman dan taqwa

Lampiran I : Keputusan Dekan Fakultas Hukum UMP
Nomor : E-2/485/Kpt/FH.UMP/IX/2024
Tanggal : 20 September 2024

Nama	NIM	Program Kekhususan	Judul	Pembimbing 1	Pembimbing 2
TRIA SEPTIANA SARI	502021186	HUKUM PERDATA	PERTANGGUNG JAWABAN ATAS TERJADINYA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM ANTARA ADVOKAT DAN KLIEN MENURUT KHUPEerdata	Dr. SERLIKA APRITA, SH., MH.	MONA WULANDARI, SH., MH.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

Yudistira Rusdi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN-1100662 / 0209066801



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Tria Septiana Sari

PEMBIMBING SKRIPSI

Nim : 502021186

1. DR. SERLIKA APRITA, SH., MH.
2. MONA WULANDARI, SH., MH.

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi: Pertanggung Jawaban atas terjadinya Wanprestasi dalam Pemberian Bantuan Hukum antara Advokat dan Klien menurut KUHPerdata.

Konsultasi Ke/Tanggal	Materi yang Dibimbing	Paraf Pembimbing		Ket
		I	II	
27/24 /09	Latar belakang, rumusan masalah	Sh		
2/10 /24	metode Penelitian kutipan daftar pustaka	Sh		
7/10-2024	Perbaiki' Fair rate		Sh	
9/10 /24	Perbaiki latar belakang metode penelitian konseptual	Sh		
17/10-2024	Acc proposal		Sh	
26/10 /24	Acc proposal	Sh		

20/11/24	Perbaiki Bab II	Sh		
	Perbaiki BAB II	Sh		
4/12/2024	Perbaiki BAB II	Sh		
19/12-2024	Perbaiki BAB II		275	
14/1/2025	Perbaiki Bab II			
	Perbaiki Bab III			
	Perbaiki Sub bab A dan B			
18/1-2025	Perbaiki BAB III		275	
22/1/2025	ACC ujian	Sh		
	Komprehensif Skripsi	Sh		

Catatan:

Mohon diberi waktu
Menyelesaikan Skripsi....
Sejak tanggal

DIKELUARKAN DIPALEMBANG

PADA TANGGAL :

KETUA PRODI HUKUM :

Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum.



Turnitin Tria

ORIGINALITY REPORT

28%

SIMILARITY INDEX

25%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

12%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Muhammadiyah Palembang Student Paper	8%
2	repository.unilak.ac.id Internet Source	3%
3	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	2%
4	repository.unpas.ac.id Internet Source	2%
5	repository.uir.ac.id Internet Source	1%
6	herybastyani.blogspot.com Internet Source	1%
7	repository.uhamka.ac.id Internet Source	1%
8	text-id.123dok.com Internet Source	1%
9	pasca-umi.ac.id Internet Source	1%



10	repositori.usu.ac.id Internet Source	1 %
11	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1 %
12	Submitted to Universitas Jember Student Paper	1 %
13	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	1 %
14	eprints.undip.ac.id Internet Source	1 %
15	repositori.uma.ac.id Internet Source	1 %
16	www.hukumonline.com Internet Source	1 %
17	www.slideshare.net Internet Source	1 %
18	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	<1 %
19	journals.itspku.ac.id Internet Source	<1 %
20	repository.umsu.ac.id Internet Source	<1 %
21	id.123dok.com Internet Source	<1 %

22	puspanlakuu.dpr.go.id Internet Source	<1 %
23	repository.um-palembang.ac.id Internet Source	<1 %
24	repository.upnvj.ac.id Internet Source	<1 %
25	simadanews.com Internet Source	<1 %
26	repository.unissula.ac.id Internet Source	<1 %
27	vdocuments.mx Internet Source	<1 %
28	www.scribd.com Internet Source	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 8 words

Exclude bibliography On



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/2016/PN.JktPst, haruslah diperbaiki sepanjang mengenai jumlah sisa kewajiban pembayaran honorarium (Lawyer Fee), yang dibayar oleh Pembanding semula Tergugat-II dan Tergugat-III, kepada Para Terbanding semula Para Penggugat sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ; _____

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Tergugat-II dan Tergugat-III, dinyatakan kalah, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan ; _____

Mengingat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulang di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Ketentuan per Undang-Undangan lain yang berhubungan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat-II dan Tergugat-III ; _____
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 73/Pdt.G /2016/PN.JktPst, tanggal 18 Agustus 2016 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai besarnya sisa kewajiban pembayaran honorarium (Lawyer fee) sehingga amar lengkapnya sebagai berikut ; _____

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Pembanding semula Tergugat-II dan Tergugat-III dan Turut Terbanding semula Tergugat-I ; _____

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Terbanding semula para Penggugat untuk sebagian ; _____
2. Menyatakan sah menurut hukum perjanjian lisan antara Para Terbanding semula Para Penggugat dengan Para Pembanding semula Tergugat-II dan Tergugat- III ; _____
3. Menyatakan Para Pembanding semula Tergugat-II dan Tergugat-III telah melakukan Wanprestasi ; _____
4. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat-II dan Tergugat-III, untuk membayar sisa kewajiban pembayaran honorarium (Lawyer Fee) kepada Para Terbanding semula Para Penggugat sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ; _____

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat-II dan Tergugat-III, untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); _____

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : Senin tanggal 22 Mei 2017 oleh kami **HI. A. SANWARIHA, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Hj. ELNAWISAH, SH.MH.** dan **I NYOMAN SUTAMA, SH.MH.**, para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari Jum'at, tanggal 02 Juni 2017 dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **SUHARTONO, SH.MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara. _____

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Hj. ELNAWISAH, SH.MH

HI. A. SANWARIHA, SH.MH.

I NYOMAN SUTAMA, SH.MH.,

PANITERA PENGGANTI,

SUHARTONO, SH.MH.

Perincian biaya banding :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | : Rp. 139.000,- |
| Jumlah | : Rp. 150.000,- |

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tria septiana sari
NIM : 5020221186
Email : triaseftiana37@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : PERTANGGUNG JAWABAN ATAS TERJADINYA
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN
BANTUAN HUKUM ANTARA ADVOKAT DAN
KLIEN MENURUT KUHPERDATA
(STUDI KASUS PUTUSAN No.
159/PDT/2017/PT.DKI.)

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak).

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, 11 Maret 2025



Tria septiana sari
NIM: 5020221186

Mengetahui,
Pembimbing

Dr. Serlika Aprita, SH., MH.
NBM/NIDN 131234/0217049002

N O	NAMA PENGUJI	SARAN	PERBAIKAN	TANDA TANGAN
1.	Dr. Sertika Aprita, SH., MH.	a. - b. -	-	
2.	Dr. H. Darmadi Djufri, S.H., M. H.	c. cantumkan pasal hukum yang mengatur tentang Honorarium Advokat d. Cantumkan Landasan Honorarium Advokat	Sudah diperbaiki	
3.	Luil Maknun, S.H., M. H.	e. Tidak menguasai materi yang di uji sesuai dengan judul Ujian Komprehensif	Sudah diperbaiki	

Palembang, 20 April 2025
Mengetahui
Ketua Prodi Hukum




Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum
1167483/0010107904